

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2022 TENTANG REKAM MEDIS

¹Novekawati

¹Universitas Muhammadiyah Kotabumi

Abstrak : Di zaman yang sudah modern seperti saat sekarang ini, yang ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di tengah-tengah masyarakat menuntut kita untuk dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman dalam segala bidang, tanpa terkecuali, termasuk bidang kesehatan. Teknologi menjadi bagian dari kehidupan manusia itu sendiri. Artinya, kehadiran teknologi seperti internet ditengah-tengah masyarakat tidak hanya berguna untuk berbagai informasi saja atau untuk menganalisis data, melainkan juga untuk memudahkan masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Salah satu bentuk perubahan dalam bidang kesehatan, khususnya dalam rekam medis, yaitu dimana dilakukan secara manual, kini diharuskan dilakukan secara elektronik . Penerapan rekam medis elektronik didasarkan atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Nomor 24 tahun 2022 (PERMENKES. No. 24.Th. 2022), tentang Rekam Medis. PERMENKES tentang Rekam Medis ini sendiri berusia belum genap satu tahun, karena baru ditetapkan pada tanggal 31, bulan Agustus, tahun 2022, sudah dapat dipastikan bahwa apa yang diatur dalam PERMENKES tersebut tentunya masih ada kendala bagi tempat-tempat pelayanan kesehatan sebagaimana yang tersebut dalam pasal 3 ayat (1), bahwasannya setiap fasilitas pelayanan kesehatan diwajibkan melakukan rekam medis secara elektronik. Sedangkan tenggang waktu yang diberikan untuk peralihan dari rekam medis konvensional ke elektronik adalah sampai 31 Desember 2023. Berdasarkan hasil penelitian penulis di dapatkan, bahwa penerapan rekam medis elektronik pada tempat-tempat pelayanan kesehatan di wilayah Kecamatan Kotabumi, belum semua tempat-tempat pelayanan kesehatan menerapkan rekam medis elektronik. Adapun tempat pelayanan kesehatan yang belum menerapkan secara elektronik yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Mayjen HM. Rya Cudu Kotabumi (RSUD), hal ini penulis dapatkan berdasarkan keterangan dari Ibu Yalina, salah satu pegawai di (RSUD) Rya Cudu. PUSKESMAS yang berada di wilayah Kecamatan Kotabumi pun belum menerapkan RME, sebagai mana keterangan yang penulis dapatkan dari salah satu pegawai PUSKESMAS Wonogiri, yaitu Ibu Mira Aryani. Sedangkan tempat-tempat praktik dokter sebagian telah menerapkan RME, seperti Klinik Indra Husada, RSUD. Handayani, dan RS. Clinic Medical Center (CMC). Dalam pembuatan artikel ini penulis menggunakan metode penelitian empiris, dimana penulis melakukan kajian terhadap peraturan yang ada terkait dengan rekam medis, yaitu PERMENKES. No. 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis, yang kemudian penulis melakukan observasi langsung ke rumah sakit, puskesmas, tempat praktik dokter yang ada di wilayah Kotabumi. Dari hasil penelitian, di dapatkan bahwa RME belum dapat diterapkan oleh semua tempat pelayanan kesehatan yang ada di wilayah Kotabumi, dikarenakan terkendala sumber daya manusia, seperti keterbatasan kemampuan atau kurangnya pengetahuan dan pengalaman dalam menggunakan RME, sehingga menyulitkan pengguna dalam

menerapkan RME. Selain dari sumber daya manusianya, sarana dan prasarana juga menjadi kendala terutama pada tempat-tempat pelayanan kesehatan yang berada di daerah terpencil dan susah mendapatkan jaringan internet. Dari kendala yang ada dalam penerapan RME, solusi yang dapat dilakukan adalah melakukan pelatihan secara komprehensif dalam penggunaan system yang baru kepada mereka yang akan ditugaskan sebagai tenaga perekam medis atau dilakukan pendampingan terhadap tenaga rekam medis.

Key Note: Pelayanan, Kesehatan, Rekam Medis Elektronik

A. Pendahuluan

Di zaman yang sudah modern seperti saat sekarang ini, yang ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di tengah-tengah masyarakat menuntut kita untuk dapat menyesuaikan dengan perkembangan atau kemajuan zaman dalam segala bidang.. Artinya, kehadiran teknologi digital ditengah-tengah masyarakat tidak hanya berguna untuk berbagai informasi saja atau untuk menganalisis data, melainkan juga untuk memudahkan masyarakat dalam menjalankan aktifitas dalam kehidupan sehari-hari, tanpa terkecuali, yang dalam hal ini termasuk di bidang pelayanan kesehatan. Salah satu bentuk atau wujud dari penerapan digital dalam bidang kesehatan adalah dengan diterapkannya Rekam Medis Elektronik (RME).

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Nomor 24 tahun 2022 (PERMENKES. No. 24.Th. 2022), tentang, Rekam Medis, dalam Pasal 1 angka (1), disebutkan bahwa yang

dimaksud dengan rekam medis adalah dokumen yang berisikan data mengenai identitas pasien, atau catatan dari hasil pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Peraturan Menteri Kesehatan tersebut di atas adalah peraturan yang menggantikan Peraturan lama, terkait dengan rekam medis. Dimana dalam peraturan yang lama Nomor 269, Tahun 2008, yang mengatur tentang rekam medis dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman,. Di mana dalam peraturan lama tentang rekam medis, yang masih memperbolehkan pelaksanaan rekam medis secara manual dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan pelayanan masyarakat, dan kebutuhan hukum masyarakat. Ada sedikit perbedaan definisi rekam medis yang ada dalam peraturan rekam medis yang baru dengan peraturan rekam medis yang lama. Perbedaan yang dimaksud terdapat dalam.hal pelaksanaan rekam medis. Pada peraturan yang terbaru tentang pelaksanaan

rekam medis, dimana rekam medis diwajibkan dilaksanakan secara elektronik, sedangkan dalam pengaturan rekam medis yang lama pelaksanaan rekam medis masih diperbolehkan dilaksanakan secara manual, walaupun tertulis dalam peraturan tersebut bahwa rekam medis dilakukan secara tertulis ataupun elektronik, namun dalam prakteknya, rekam medis sebagian besar dilakukan masih dengan cara manual atau secara tertulis, hal tersebut terjadi disebabkan karena belum diwajibkannya pelaksanaan rekam medis secara digital, sehingga pelaksanaan rekam medis di masa keberlakuan peraturan yang lama banyak menggunakan rekam medis secara tertulis atau manual..Pengertian dari Rekam medis itu sendiri adalah berkas atau dokumen yang berisikan catatan tentang data-data pasien yang di dalamnya terdapat, identitas pasien, hasil pemeriksaan pasien, pengobatan - pengobatan yang pernah dilakukan terhadap pasien, serta, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Lebih lanjut di jelaskan dalam peraturan tersebut bahwa, yang dimaksud dengan catatan - catatan dalam reamk medis adalah tulisan yang dibuat oleh dokter atau dokter gigi, ataupun dokter spesialis lainnya tentang segala tindakan yang dilakukan kepada pasien dalam rangka pemberian pelayanan kesehatan terhadap pasien. Dari penjelasan tersebut, yang berdasarkan peraturan rekam medis

yang lama, maka dapat kita maknai atau simpulkan bahwa catatan yang dibuat oleh dokter itu berupa tulisan tangan, atau dengan kata lain rekam medis dilakukan secara konvensional atau manual, walaupun dalam pasal yang lain di peraturan yang sama, menyebutkan bahwa rekam medis dibuat secara tertulis, lengkap dan jelas atau secara elektronik, namun karena dalam aturan tersebut belum ada kata diharuskan atau diwajibkan menggunakan rekam medis elektronik maka pelaksanaan rekam medis masih banyak dilakukan secara manual atau tertulis. Masih banyaknya pelaksanaan rekam medis dilaksanakan secara manual ini di dukung dengan berbagai faktor yang menjadi kendala dalam penerapan rekam medis secara elektronik, serta tidak adanya keharusan dalam menerapkan rekam medis elektronik serta tidak adanya sanksi bagi tempat-tempat pelayanan kesehatan yang menjalankan rekam medis secara tertulis atau manual, membuat tempat-tempat pelayanan kesehatan merasa tak bermasalah jika rekam medis dilakukan secara manual atau tertulis.

Dalam aturan yang terbaru, mengenai rekam medis, bahwasannya pelaksanaan rekam medis harus dilakukan secara elektronik, sebagai mana yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (1), di mana disebutkan bahwa “Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib menyelenggarakan

Rekam Medis Elektronik”. Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal yang sama di ayat (2) tertulis, bahwa “Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat satu terdiri atas : tempat praktik atau pelayanan kesehatan mandiri dokter umum, ataupun dokter gigi, dan, atau tenaga kesehatan lainnya, puskesmas, klini-klinik, rumah sakit umum ataupun rumah sakit khusus, apotek, laboratorium kesehatan, balai kesehatan, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang ditetapkan oleh Menteri”. Dari isi pasal tersebut, dapat kita ketahui bahwa tempat-tempat pelayanan kesehatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diwajibkan melaksanakan rekam medis secara elektronik.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa aturan terbaru mengenai rekam medis yaitu PERMENKES, No. 24, Th. 2022, bahwasannya rekam medis saat ini harus dilakukan secara elektronik atau dengan istilah “Rekam Medis Elektronik” (RME). Rekam medis elektronik ini wajib diterapkan di tempat-tempat pelayanan kesehatan, bahkan laboratorium kesehatan dan apotek.

Peraturan Menteri Kesehatan terbaru, yaitu, peraturan No. 24, Th. 2022 tentang “Rekam Medis” ini sendiri berusia belum genap satu tahun, karena baru ditetapkan pada tanggal 31, bulan Agustus, tahun

2022, sudah dapat dipastikan bahwa apa yang diatur dalam peraturan “Menteri Kesehatan” terbaru ini tentunya masih ada kendala dalam hal penerapannya, khususnya penerapan rekam medis secara elektronik, bagi tempat-tempat pelayanan kesehatan sebagaimana yang tersebut dalam pasal 3 ayat (1), “bahwasannya setiap fasilitas pelayanan kesehatan diwajibkan melakukan rekam medis secara elektronik”.

Peralihan rekam medis konvensional menjadi rekam medis elektronik diberikan tenggang waktu sampai 31 Desember 2023, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan penutup, pada pasal 45 Peraturan Menteri Kesehatan yang baru, di mana, disebutkan bahwa “seluruh fasilitas pelayanan kesehatan harus menyelenggarakan Rekam Medis Elektronik sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini paling lambat pada tanggal 31 Desember 2023”. Yang artinya seluruh tempat-tempat pelayanan kesehatan pada tanggal tersebut semuanya sudah menerapkan rekam medis elektronik, sedangkan peralihan rekam medis konvensional ke rekam medis elektronik bukanlah hal yang mudah dan tanpa kendala, yang begitu saja langsung dapat diterapkan. Karna faktanya sampai saat ini sebagian besar tempat-tempat pelayanan kesehatan masih menggunakan rekam medis konvensional dikarenakan terkendala pada tenaga perekam medis ataupun fasilitas yang belum memadai.

Adapun sanksi bagi tempat-tempat pelayanan kesehatan yang belum melaksanakan rekam medis secara elektronik, sebagai mana yang diatur dalam pasal 42 ayat (1) adalah “sanksi administratif yang berupa teguran tertulis, atau rekomendasi pencabutan atau pencabutan status akreditasi”.

Dari uraian di atas, dapat kita ketahui bahwa pelaksanaan rekam medis secara elektronik diwajibkan bagi semua tempat-tempat pelayanan kesehatan, namun untuk dapat langsung menerapkan rekam medis secara elektronik pada tempat-tempat pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ternyata tidaklah mudah, sebagaimana hasil pengamatan dan wawancara penulis di beberapa tempat pelayanan kesehatan di Kabupaten Lampung Utara, diketahui bahwa sampai saat ini belum semua tempat-tempat pelayanan kesehatan menerapkan rekam medis elektronik. Dari hasil pengamatan dan wawancara dengan Ibu Yalina sebagai salah satu pegawai yang bertugas di bagian rekam medis pada Rumah Sakit Umum Daerah Mayjen HM. Rya Cudu Kotabumi (RSUD), didapat keterangan bahwa di RSUD. Kotabumi belum memberlakukan RME dikarenakan terkendala perangkat dan tenaga perekam medis. Ditambah dengan informasi yang di dapat dari Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) Wonogiri Kotabumi juga belum

menerapkan rekam medis elektronik dikarenakan persoalan yang sama. Namun ada juga tempat-tempat pelayanan kesehatan yang telah menerapkan rekam medis elektronik, berdasarkan pengamatan bahwa tempat-tempat praktik dokter pribadi sebagian besar telah menerapkan rekam medis elektronik, serta Rumah Sakit Umum Handayani Kotabumi juga telah menerapkan rekam medis elektronik. Berdasarkan fakta tersebut, dimana rekam medis elektronik belum dapat diterapkan di sebagian besar tempat pelayanan kesehatan, maka perlu diketahui kendala apa saja yang menyebabkan rekam medis elektronik belum dapat diterapkan secara menyeluruh pada tempat-tempat pelayanan kesehatan terutama di Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS).

B. Metode Penelitian

Dalam pembuatan artikel ini penulis menggunakan metode penelitian empiris, dimana penulis melakukan kajian terhadap peraturan yang ada terkait dengan rekam medis, yaitu PERMENKES. No. 24, Tahun 2022, tentang “Rekam Medis”, serta penulis melakukan observasi langsung ke rumah sakit, puskesmas, tempat praktik dokter, dan apotek yang ada di wilayah Kotabumi.

C. Pembahasan

Telah diketahui bersama bahwa rekam medis adalah dokumen yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Adapun kegunaan rekam medis ini cukuplah penting, yaitu sebagai upaya menciptakan tertib administrasi dalam meningkatkan pelayanan medis. Jadi tanpa di dukung dengan sistem rekam medis yang tepat, maka akan sulit terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang diharapkan.

Rekam medis sendiri masuk dalam cakupan atau ruang lingkup etika rumah sakit, menurut “Persatuan Etika Rumah Sakit (PERS)”. Dimana pelayanan-pelayanan rumah sakit, meliputi, “rekam medis, keperawatan, pelayanan laboratorium, pelayanan klinik medik, pelayanan intensif, pelayanan radiologi, pelayanan kamar operasi, pelayanan rehabilitasi medik, pelayanan gawat darurat, pelayanan pasien dewasa, dan pelayanan pasien anak”. (Soekidjo Notoatmodjo, 2018;159).

Pengertian rekam medis selain yang terdapat dalam Peraturan Menteri kesehatan, ada juga pendapat dari beberapa ahli, seperti pendapat dari :

1. Huffman; “bahwa rekam medis adalah informasi mengenai siapa, apa, mengapa, dimana, bilamana, dan bagaimana pelayanan yang diberikan kepada pasien selama perawatannya”. Agar lengkap maka rekam medis harus berisi” informasi yang cukup dan secara jelas menerangkan tentang identitas pasien, mendukung diagnose, membenarkan pengobatan yang diterimanya serta mencatat hasil-hasil pemeriksaan secara tepat”.
2. Hatta; “rekam medis adalah siapa, apa, mengapa, dimana, harapan dan bagaimana pelayanan yang diperoleh selama pasien dirawat dan diobati”.
3. Hanafiah dan Amir; “rekam medis adalah kumpulan keterangan tentang identitas, hasil anamnesis, pemeriksaan, dan catatan segala kegiatan para pelayan kesehatan atas pasien dari waktu ke waktu” (Novekawati, 2019;58)..

Berdasarkan Undang-Undang. Nomor. 29 Tahun 2004, tentang Praktik Kedokteran; dalam penjelasan pasal 46 ayat (1),” rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien”. Sedangkan

menurut Ikatan Dokter Indonesia (IDI); “rekam medis adalah rekaman dalam bentuk tulisan atau gambaran aktivitas pelayanan yang diberikan oleh pemberi pelayanan medik atau kesehatan kepada seorang pasien”. Jadi dapat disimpulkan bahwa “rekam medis adalah catatan tentang riwayat pasien, yang berisikan tentang segala hal yang berkenaan dgn pasien, mulai dari identitas sampai dengan tindakan medis yang dilakukan”.

Kepemilikan dari berkas rekam medis adalah milik dari sarana pelayanan kesehatan, sedangkan isi rekam medis adalah milik pasien, oleh karenanya pemanfaatan isi rekam medis harus mendapat persetujuan tertulis dari pasien atau keluarga pasien yang berhak untuk itu. Adapun manfaat dari rekam medis, sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 13 ayat (1) PERMENKES No. 269, Th. 2008, bahwa “pemanfaatan rekam medis dapat dipakai sebagai” :

- a. Pemeliharaan kesehatan dan pengobatan pasien;
- b. Alat bukti dalam proses penegakan hukum, disiplin kedokteran dan kedokteran gigi dan penegakkan etika kedokteran dan kedokteran gigi;
- c. Keperluan Pendidikan dan penelitian;
- d. Dasar pembiayaan pelayanan kesehatan;

- e. Data statistik kesehatan

Melihat kemanfaatan dari rekam medis, maka rekam medis ini menjadi bagian yang cukup penting dari pelayanan kesehatan dalam bidang pengadministrasian data pasien, oleh karenanya rekam medis perlu dilakukan secara cermat agar tidak ada kesalahan dalam menuliskan data pasien dan tindakan medis, serta obat yang diberikan kepada pasien. Isi rekam medis wajib dijaga kerahasiaannya oleh semua pihak yang terlibat dalam pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan walupun pasien telah meninggal dunia, sebagai mana yang diatur dalam pasal 32 ayat (1) PERMENKES No. 24, Th. 2022. Masa penyimpanan rekam medis oleh pihak pelayanan kesehatan sebagai diatur dalam pasal 39 ayat (1), “bahwa penyimpanan data rekam medis elektronik di fasilitas pelayanan kesehatan dilakukan paling singkat 25 (dua puluh lima) tahun sejak tanggal kunjungan terakhir pasien”.

Peralihan rekam medis konvensional ke rekam medis berbasis elektronik sebagaimana yang diatur dalam PERMENKES No. 24, Th. 2022 merupakan kerangka regulasi pendukung dari implementasi transformasi teknologi kesehatan. Peralihan rekam medis konvensional ke rekam medis elektronik ini ternyata

tidak mudah untuk segera diterapkan, karna penerapan rekam medis elektronik membutuhkan tenaga perekam medis yang memiliki kemampuan dalam mengoprasionalkan perangkat elektronik, selain itu juga dibutuhkan ketersediaan perangkat yang memadai.

Penerapan rekam medis elektronik ini jika dibandingkan dengan rekam medis konvensional tentulah jauh lebih efektif dilihat dari segi pelayanan, meminimalkan kesalahan dalam melakukan rekam medis, juga dapat mempermudah sistem pelaporan. Tapi pada kenyataannya, sampai saat sekarang ini masih banyak tempat-tempat pelayanan kesehatan yang belum menerapkan Rekam Medis Elektronik, terutama di pusat kesehatan masyarakat (PUSKESMAS).. Adapun yang menjadi permasalahan atau kendala dari implementasi rekam medis elektronik adalah sumber daya manusia,

seperti keterbatasan kemampuan atau kurangnya pengetahuan dan pengalaman dalam menggunakan rekam medis elektronik, sehingga menyulitkan pengguna dalam menerapkan rekam medis elektronik. Selain dari sumber daya manusianya, sarana dan prasarana juga menjadi kendala terutama pada tempat-tempat pelayanan kesehatan yang berada di daerah terpencil dan susah mendapatkan jaringan internet.

Dari permasalahan atau kendala yang ada dalam penerapan rekam medis elektronik, maka solusi yang dapat dilakukan adalah mengadakan pelatihan-pelatihan secara menyeluruh dalam hal penggunaan sistem yang baru kepada mereka yang akan ditugaskan sebagai tenaga perekam medis atau dilakukan pendampingan terhadap tenaga perekam medis.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Cecep Triwibowo. *Etika dan Hukum Kesehatan*, Nuha Mediks. Yogyakarta.
- Novekawati. 2019. *Hukum Kesehatan*. Say waway Publishing. Metro
- Soekidjo Notoatmodjo, 2018. *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang, No. 36, Tahun 2009, tentang Kesehatan
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Nomor. 15, Tahun 2018, tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan
- KEPMENKES. No. 1076, Th. 2003, tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional

C. Artikel :

Handiwidjojo <https://ti.ukdw.ac.id/ojs/index.php/eksis/article/view/383/163>